



P E N E T A P A N

Nomor : 0006/Pdt.P/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

1. MUZAKIR MANSUR bin MANSUR, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT.12 RW. 04 No. 74 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;
- 2 SITI AISAH binti ABDUL MUTALIP, Umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT.12 RW. 04 No. 74 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor : 0006/Pdt.P/2012/PA.Crp tanggal 9 Oktober 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon I (MUZAKIR MANSUR bin MANSUR) telah menikah dengan Pemohon II (SITI AISAH binti ABDUL MUTALIP) secara syari'at Islam pada tahun 1965 di Desa Air Putih Lama dengan status pernikahan jejak dan perawan;-



- 2 Bahwa, yang bertindak sebagai wali adalah Ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu : SAMSIR, UMAR;-
- 3 Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;-
- 4 Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan satu telah meninggal dunia, masing-masing anak tersebut bernama :
 1. MUSA AL HADI, laki-laki, umur 45 tahun ;
 2. ANITA, perempuan, umur 40 tahun ;
 3. SULASMI, perempuan, umur 38 tahun ;
 4. HERAWATI, perempuan, umur 36 tahun;
 5. FIRMANSYAH, laki-laki,;
 6. TITIN SUMARNI, perempuan, 30 tahun ;
 7. ARSIL AZIM, laki-laki, umur 29 tahun ;
 8. UMI KALSUM, perempuan, (telah meninggal dunia);
 9. TUTI ANGRAINI, perempuan, umur 25 tahun ;
- 5 Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;-
- 6 Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai bukti nikah sama sekali karena menikah pada tahun 1965 ;-
- 7 Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbath Nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan pendaftaran haji ;-
- 8 Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan dan KUA Kecamatan Curup bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kelurahan Air Putih Lama tahun 1965 oleh P3N Kecamatan Curup dan tidak terdaftar di KUA sampai sekarang;-
- 9 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka para Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-



2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (MUZAKIR MANSUR bin MANSUR) dengan Pemohon II (SITI AISAH binti ABDUL MUTALIP) yang dilaksanakan di Kelurahan Air Putih Lama tahun 1965 adalah sah;-
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ;

Bahwa setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan maksud permohonannya dengan beberapa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1 Bukti Surat:

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Putih Lama nomor: 474.4/675/0307/Sie.4 tertanggal 8 Oktober 2012 bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh petugas kantor pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Putih Lama nomor: 474.4/676/0307/Sie.4 tertanggal 9 Oktober 2012 bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh petugas kantor pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong nomor: 1702093011070025 bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh petugas kantor pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.3;
- 4 Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup nomor: Kabupaten Kepahiang.07.3.2/PW.01/01/2012 tertanggal 9 Oktober 2012 yang diberi tanda P.4;

1 Bukti Saksi:

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 0006/Pdt.P/2012/PA.Crp



1 **Japri bin Abdul Mutalip**, umur 52 tahun, pekerjaan Tukang Ojek, agama Islam, tempat tinggal di Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kakak kandung saksi sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1965 di Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, yang menjadi Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, saksi-saksinya bernama Samsir dan Umar sedangkan maharnya seperangkat alat solat, dan petugas yang bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah adalah Azhari;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 9 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk melengkapi persyaratan pendaftaran haji;

2 **Hasyim bin Abdul Mutalip**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kakak kandung saksi sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1965 di Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, yang menjadi Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, saksi-saksinya bernama Samsir dan Umar sedangkan maharnya seperangkat alat solat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 9 orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk melengkapi persyaratan pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan menyatakan kesimpulannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim memandang cukup merujuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989, perkara ini termasuk dalam kompetensi pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama, sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 maka Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedang perkara ini merupakan permohonan Istbat

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 0006/Pdt.P/2012/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 8 Februari 1965 di Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dimana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu tidak mempunyai surat nikah, sedangkan surat nikah tersebut sekarang sangat diperlukan para Pemohon untuk melengkapi persyaratan pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHPerdata siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian dan harus membuktikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg, yaitu keterangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dari fakta-fakta yang saksi lihat dan dengar sendiri, karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan bukti sempurna sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah pada tanggal 8 Februari 1965 di Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, pernikahan mana telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan hukum bagi keduanya untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya harus dinyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum perkawinan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara MUZAKIR MANSUR bin MANSUR dengan SITI AISAH binti ABDUL MUTALIP yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1965 di Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- 3 Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,-(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1433 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Zainul Arifin, S.H** dan **Drs. Sirjoni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusmarni Yusuf, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 0006/Pdt.P/2012/PA.Crp



Zainul Arifin S.H

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti

Yusmarni Yusuf, B.A

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2	Biaya ATK Perkara.....Rp.	50.000,00
3	Biaya panggilan.....Rp.	100.000,00
4	Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5	<u>Biaya Materei.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 191.000,00